

Kegagalan Negara dalam *Good Governance* Pengembangan *One Village One Product* Pada Masyarakat Desa di Kabupaten Sambas

Authors:

Rusdiono¹, Silverius Tey Seran²

e-Mail:

rusdiono@fisip.untan.ac.id, silverius@fisip.untan.ac.id

Affiliation:

Universitas Tanjungpura, Indonesia ^{1 2}

Received : Mei, 19, 2025

Revised : Jun 27, 2025

Accepted : Jun 29, 2025

Available Online: Jun 30, 2025

Corresponding author

Silverius Tey Seran

Universitas Tanjungpura

silverius@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kegagalan negara dalam menerapkan *good governance* dalam program *One Village One Product* (OVOP) bagi masyarakat desa di Kabupaten Sambas. Fokus kajian ini mencakup tiga faktor utama: penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etis, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang terbatas. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis wawancara dengan pejabat daerah, perangkat desa, dan masyarakat, serta dokumen resmi terkait implementasi OVOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pemerintah dalam penyusunan program menghambat keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Praktik nepotisme, ketidaktransparanan anggaran, serta pengambilan keputusan yang tidak berbasis kebutuhan lokal menyebabkan program OVOP cenderung berorientasi proyek jangka pendek tanpa keberlanjutan yang jelas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan implementasi *good governance* dalam OVOP disebabkan oleh lemahnya kontrol, kurangnya kolaborasi antaraktor, dan rendahnya akuntabilitas. Reformasi tata kelola dengan menekankan transparansi, partisipasi inklusif, dan akuntabilitas diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan berbasis masyarakat.

Keywords: Kegagalan Negara; *Good Governance*; *One Village One Product*; Transparansi, Partisipasi Masyarakat; Akuntabilitas

State Failure in Implementing Good Governance in Development One Village One Product in rural Communities of Sambas Regency

Abstract

This study analyses the state's failure to implement good governance in the One Village One Product (OVOP) programme in rural communities of sambas Regency. It focuses on three main factors: abuse of power and ethical violations, lack of transparency and accountability, and limited community participation. Using a descriptive qualitative method, the study analysed interviews with local officials, village officials, and communities, as well as official documents related to OVOP implementation. The results showed that the government's dominance in programme development hindered community and private sector involvement. The practice of nepotism, budget non-transparency, and decision-making that is not based on local needs causes the OVOP programme to be short-term project-oriented without clear sustainability. The conclusion of this study confirms that the failure of good governance implementation in OVOP is caused by weak control, lack of collaboration between actors, and low accountability. Governance reforms emphasising transparency, inclusive participation, and accountability are needed to improve the effectiveness of community-based development programmes.

Keywords: *State Failure; Good Governance; One Village One Product; Transparency, Community Participation; Accountability*

INTRODUCTION

Gagalnya implementasi *good governance* menunjukkan kegagalan negara sebagai inisiator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kegagalan pelaksanaan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan akan memunculkan beragam persoalan fundamental bagi negara maupun masyarakat. Peneliti LP3ES menyebut *good governance* di Indonesia tidak dapat berjalan karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara (Irfan Kamil, 2020). Pejabat negara sebagai aktor penting dalam pengentasan korupsi justru menjadi pelaku korupsi yang paling banyak ditemui. Lebih dari itu, masih banyak ditemukan kasus-kasus pelaporan kekayaan oleh aparatur sipil negara secara tidak transparan. Bahkan merujuk pada data elhkpn.kpk.go.id tercatat sebanyak 13.885 pegawai Kementerian Keuangan belum melaporkan harta kekayaan tahun 2022 ke Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK (CNBC Indonesia, 2023). Realitas tersebut menunjukkan bahwa penerapan *good governance* di Indonesia masih belum lepas dari beragam persoalan. Penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai *good governance* belum secara khusus mengkritisi penerapannya yang dinilai gagal dalam pemerintahan. Studi yang sudah ada cenderung mendeskripsikan penerapan konsep *good governance* yang ideal dalam pemerintahan dari jurnal penelitian sebelumnya dalam Program Daur Ulangang berjudul Praktik Tata Kelola Yang baik menekankan partisipasi masyarakat, responsivitas kewenangan dan transparansi dalam memberikan informasi, Ta Wee Seow dkk, 2022 (Seow et al., 2022).

Gannie-Rocchman dalam Widodo (2011:107) mengemukakan “governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, namun melibatkan pula sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif”. Peran aktif dari ke tiga aktor yang egaliter atau sejarar dari semua pilar tersebut “diyakini dapat mendorong terciptanya sebuah kondisi yang ideal. Argumentasinya adalah dengan *good governance* maka distribusi anggaran pemerintah dan kalangan bisnis kepada masyarakat miskin makin terbuka lebar. *Good governance* menghendaki terciptanya relasi sejajar antara tiga aktor yang dianggap penting dalam pengelolaan dan pembangunan sebuah negara, yakni state (negara), privat sector/market (sektor usaha/pasar) dan civil society (masyarakat). Kegagalan *good governance* dalam mewujudkan Relasi yang sejajar diantara ketiga pilar pemerintah, masyarakat dan swasta menimbulkan persoalan nilai moral-legal pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan program.

Berangkat dari pemetaan studi terdahulu di atas, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di dalam penerapan *good governance* sebagai upaya pengembangan One Village One Product pada masyarakat desa. Sejalan dengan itu, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan mengenai apa saja faktor yang menyebabkan kegagalan negara dalam Implementasi Good Governance dalam Pengembangan One Village One Product Pada Masyarakat Desa? Faktor-faktor yang menjadi

masalah fundamental dari tidak tercapainya penerapan good governance diuraikan dalam tiga temuan penting yang akan memberikan perspektif baru dalam melihat permasalahan gagalnya implementasi good governance di Indonesia.

Artikel ini berangkat dari argumen bahwa kegagalan negara dalam implementasi good governance pada program pengembangan OVOP menimbulkan persoalan nilai moral-legal penyelenggaraan negara dalam pelaksanaan program yang bertanggung jawab secara efektif dan efisien. Kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta/dunia usaha dan masyarakat, yang sederajat dan saling kontrol dapat menghindari dominasi sektor pemerintah terhadap sektor Masyarakat dan sektor swasta dan menghindari terjadinya kegagalan Good Governance dalam pelaksanaan program pemerintah.

Negara memiliki kontribusi strategis dalam pembangunan desa dan tata kelola desa melalui penyusunan kebijakan, pemberian anggaran, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa. Kebijakan kunci seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat secara mandiri. Selain itu, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa setiap tahun dalam APBN yang ditransfer langsung ke rekening desa untuk membiayai berbagai program prioritas, seperti penguatan ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pembangunan infrastruktur dasar. Di sisi lain, negara juga menetapkan peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mekanisme penyaluran dan penggunaan Dana Desa agar lebih transparan dan akuntabel. Semua kebijakan ini menunjukkan bahwa negara bukan hanya fasilitator, tetapi juga aktor aktif dalam membangun tata kelola desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan negara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance pada program One Village One Product (OVOP) di tingkat desa. Penelitian ini secara khusus ingin melihat bagaimana kontribusi negara melalui kebijakan dan alokasi anggaran belum sepenuhnya mampu menciptakan hubungan yang sejajar antara negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan program OVOP. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis untuk memperbaiki tata kelola program pemberdayaan desa agar lebih efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

METHODS

Penelitian ini berfokus pada implementasi nilai demokrasi dalam program *One Village One Product* (OVOP) di tingkat desa, dengan menelaah kesetaraan peran antara aktor pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta dalam perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi program tersebut. Dalam konteks demokrasi lokal, prinsip *good governance* menjadi parameter utama yang dianalisis, mengingat kegagalan penerapannya di tingkat desa sering kali menghambat efektivitas kebijakan. Kabupaten Sambas dipilih sebagai locus penelitian karena adanya indikasi berbagai permasalahan dalam tata kelola desa, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, defisit transparansi, serta ketidaksesuaian prinsip akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait program OVOP. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan dalam memahami dinamika sosial dan politik dalam implementasi kebijakan di tingkat desa, sedangkan metode deskriptif digunakan untuk menguraikan permasalahan secara sistematis. Analisis dilakukan guna menggali faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program OVOP dalam konteks *good governance*. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta observasi partisipatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif guna mengidentifikasi pola-pola yang mencerminkan permasalahan utama dalam tata kelola program OVOP di daerah penelitian. Sumber informasi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan, seperti pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta tokoh masyarakat yang memiliki keterlibatan dalam program OVOP. Wawancara dilakukan dalam kurun waktu satu bulan untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan di tingkat lokal. Sementara itu, sumber sekunder mencakup berbagai dokumen resmi, seperti peta potensi industri dan kerajinan, potensi pariwisata, potensi perikanan, serta potensi pertanian di Kabupaten Sambas. Selain itu, dokumen kebijakan strategis, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan Laporan Capaian Dua Tahun Pelaksanaan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati 2021-2023, digunakan sebagai referensi utama dalam menganalisis keterkaitan kebijakan makro dengan implementasi program OVOP.

Proses pengumpulan data diawali dengan identifikasi permasalahan berdasarkan studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Dokumen yang dikaji mencakup aspek potensi pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, serta pariwisata sebagai sektor utama dalam program OVOP. Setelah pemetaan awal dilakukan, tahap berikutnya adalah penggalan data melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk Sekretaris Dinas, Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta perwakilan masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut dinamika kebijakan di tingkat lokal, hambatan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi prinsip *good governance* dalam program OVOP. Selain itu, dilakukan analisis data sekunder terhadap laporan resmi yang relevan dengan fokus penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi program di Kabupaten Sambas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk memahami hubungan antara kebijakan OVOP dan realitas implementasinya di tingkat desa. Data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi dikategorikan berdasarkan variabel penelitian, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas kebijakan. Dalam analisis ini, dilakukan triangulasi data untuk memverifikasi konsistensi temuan antara sumber primer dan sekunder. Data yang tersaji dalam bentuk tabel atau laporan kuantitatif dari organisasi perangkat daerah juga dianalisis untuk menemukan pola-pola yang mencerminkan kegagalan implementasi *good governance* dalam program OVOP. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai determinan keberhasilan atau kegagalan program OVOP di Kabupaten Sambas.

RESULT AND DISCUSSION

Pelanggaran jabatan dan etika merupakan bentuk penyimpangan hukum yang terjadi dalam kapasitas resmi, seperti penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi maupun tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta keterlibatan aktor swasta berdasarkan kepentingan pribadi pejabat. Studi di Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa kolaborasi antar-OPD belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh pola kepemimpinan di OPD Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga yang masih mempraktikkan penempatan pegawai tidak sesuai kapasitas dan tupoksinya. Hal ini diperkuat pernyataan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, yang mengindikasikan adanya politisasi jabatan, termasuk penempatan pejabat eselon II dengan latar belakang pendidikan kedokteran pada bidang pariwisata dan kepemudaan (Wawancara R1, 16 September 2023). Ketidaksesuaian serupa disampaikan ASN di Kecamatan Teluk Keramat, yang menyoroti penempatan sekretaris kecamatan berlatar belakang ekonomi pada jabatan pemerintahan (Wawancara R2, 17 September 2023).

Pelanggaran etis juga tampak dari ketidaktanggapan OPD terhadap hasil pemetaan potensi desa oleh pemerintah desa atas permintaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sekretaris Desa Sentaban melaporkan bahwa hasil pemetaan telah diserahkan sejak pertengahan 2022, namun hingga Agustus 2023 belum ada tindak lanjut (Wawancara R3, 18 Agustus 2023). Kendala lain muncul dalam pelaksanaan program One Village One Product (OVOP). Kepala Desa Sijang menjelaskan bahwa meskipun masyarakat telah mengembangkan sirup nenas sebagai produk unggulan, produksi dan pemasaran terhambat karena izin BPOM belum diterbitkan, meski telah diajukan melalui Dinas UMKM dan Kesehatan selama hampir lima bulan (Wawancara R3, 17 Juli 2023).

Pelanggaran lain terlihat dari penggabungan proyek Jembatan Berkemajuan Non-APBD ke dalam laporan capaian dua tahun program kerja Bupati dan Wakil Bupati 2021–2023 sebagai bagian dari OVOP, yang tidak sesuai dengan esensi program tersebut, karena program tersebut merupakan program bantuan pihak ketiga dari Yayasan Bakmi Loncat. Untuk lebih jelasnya program bantuan tersebut dapat diketahui pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Jembatan Berkemajuan Non APBD Berdasarkan
Tahun 2020 – 2022

Tahun	Besaran Anggaran (Rp)	Jumlah Jembatan Berkemajuan Non APBD (Buah)	Rentang Jembatan (Meter)
2020	Rp. 32.000.000	1	45 Meter
2021	Rp. 721.000.000	10	351 Meter
2022	Rp. 2.528.000.000	20	668,2 Meter
Total	Rp. 3,281,000.000	31	1.120,2 Meter

Sumber: Laporan Capaian Dua Tahun Pelaksanaan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2023.

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa program bantuan dari pihak ketiga mencakup 31 jembatan berkemajuan Non APBD dengan besaran anggaran mencapai Rp. 3.281.000.000 dengan Panjang jembatan mencapai 1.120,2 Meter. Program bantuan dari sekumpulan pengusaha keturunan etnis Tionghoa di Jakarta yang bergabung dalam Yayasan Bakmi Loncat, dan “terakhir berjumlah berjumlah 33 Jembatan berkemajuan yang terletak di desa Tanggul Kecamatan Sajad dari Forum Gotong Royong Masyarakat Sambas (Forgoromas) yaitu Forum pengusaha-pengusaha Tionghoa Sambas yang sukses di Jakarta yang dipimpin oleh Budianto” (rri.co.id, 3 September, 2023). Program bantuan ini tidak pernah dilakukan oleh pihak ketiga sebelumnya, berbeda dengan pemerintah kabupaten Sambas, yang saat itu dipimpin oleh Bupati berasal dari etnis Tionghoa. Program bantuan dari pihak ketiga tersebut mengindikasikan adanya kepentingan politik identitas. dan kepentingan politik praktis menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 lalu.

Kenyataan tersebut dipertegas oleh pendapat yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Sambas, yang menyatakan bahwa program pengembangan One Village One Product, sebagai salah satu dari program unggulan Pemkab Sambas 2021–2026, hanya telah direalisasikan sebagai bentuk pemenuhan janji kampanye dari pejabat politik terpilih dan telah dijadikan sebagai bahan kampanye oleh pihak tertentu menjelang Pilkada serentak tahun 2024. Selain itu, disampaikan pula bahwa hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati saat ini sudah tidak lagi dianggap harmonis seperti pada awal masa kepemimpinan, dan keduanya dinilai tengah mempersiapkan diri untuk saling bersaing dalam menarik simpati dan dukungan menjelang Pilkada Serentak 2024 (Wawancara R4, tanggal 20 September).

Penyalahgunaan kekuasaan dan Pelanggaran etis dalam program pengembangan One Village One Product, membuat program yang disusun oleh organisasi perangkat daerah lebih berbentuk program bantuan, program pendampingan dan program pemberdayaan yang bersifat proyek dan program bantuan dari pihak ketiga yang beraroma politis. Pelanggaran seperti ini, berdampak terhadap pilihan bentuk program dan sifat program pengembangan one village one product tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan tidak membuka ruang peran masyarakat dan swasta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, dan menjadikan program pengembangan One Village One Product yang dijalankan kurang akuntabel.

Penerapan program *One Village One Product* (OVOP) di tingkat lokal masih menghadapi persoalan struktural akibat pendekatan *top-down* yang minim partisipasi masyarakat dan belum mengintegrasikan prinsip pemberdayaan serta keberlanjutan pembangunan desa. Penyusunan dan implementasi program pembangunan di tingkat lokal, khususnya dalam kerangka inisiatif *One Village One Product* (OVOP), cenderung masih didominasi oleh pendekatan strukturalis yang bersifat *top-down*. Pendekatan ini mengabaikan prinsip *participatory development* dan *stakeholder engagement* yang seharusnya menjadi fondasi dalam perencanaan pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*). Dominasi aktor negara dalam proses perumusan program

telah menggeser peran masyarakat menjadi sekadar objek penerima manfaat (*passive recipients*), bukan sebagai aktor aktif (*active agents*) yang turut menentukan arah dan strategi pembangunan. Akibatnya, program-program yang dijalankan cenderung bersifat *charity-oriented* dan temporer, dengan minimnya upaya integrasi terhadap aspek *programmatic sustainability* serta pelebagaan kapasitas lokal.

Kecenderungan ini tercermin secara nyata dalam berbagai program sektoral, antara lain: (a) pengadaan benih dan bibit ternak oleh pemerintah daerah; (b) penyediaan infrastruktur budidaya perikanan pada level kabupaten/kota; (c) program pendampingan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan desa wisata; serta (d) fasilitasi pemanfaatan sarana pendukung pertanian. Program-program tersebut umumnya dirancang dalam kerangka proyek jangka pendek (*project-based framework*) yang tidak disertai mekanisme monitoring and evaluation berbasis indikator keberlanjutan sosial-ekonomi. Ketiadaan ruang deliberatif untuk partisipasi masyarakat dan sektor swasta menyebabkan rendahnya tingkat keberdayaan lokal (*local empowerment*) dan lemahnya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program. Oleh karena itu, transformasi paradigma pembangunan ke arah yang lebih *inclusive, participatory, dan sustainable* menjadi sebuah kebutuhan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa berbasis OVOP.

Di dalam laporan capaian Dua Tahun pelaksanaan program kerja Bupati dan Wabup Tahun 2021-2023, tidak tercantum rincian penggunaan anggaran. Laporan tersebut memberikan gambaran umum mengenai capaian program kerja, namun tidak sepenuhnya menyajikan informasi secara transparan. Detil pelaksanaan program tidak disajikan secara komprehensif dalam laporan. Laporan Capaian Dua Tahun Pelaksanaan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021–2023 disusun dalam bentuk naratif deskriptif yang hanya mencantumkan daftar program yang telah dan sedang diusung tanpa menyertakan indikator kuantitatif atau ukuran keberhasilan yang dapat diverifikasi. Absennya informasi mengenai jumlah program yang terealisasi, progres aktual masing-masing program, serta capaian output dan outcome menyebabkan keterbatasan dalam melakukan evaluasi berbasis kinerja. Beberapa program yang disebutkan dalam laporan antara lain: (a). Penjaminan kesehatan hewan; (b) Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap; (c) Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu wilayah kabupaten/kota; (d) Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian berdasarkan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi; serta (e) Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat. Tanpa disertai dengan data kuantitatif, informasi anggaran, serta capaian indikator kinerja utama (IKU), laporan tersebut cenderung bersifat informatif-sekunder dan belum memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam prinsip good governance.

Berbagai bentuk program yang dilakukan oleh Dinas PU dan Penataan ruang dalam program pengembangan OVOP pada desa dan kecamatan tertentu, dengan ciri khas produk tertentu desa sebagai potensi yang didorong terciptanya satu desa satu produk, dengan sifat dan programnya berbentuk program pembangunan fisik namun tidak berhubungan langsung dengan upaya yang mendorong terwujudnya satu desa satu produk, padahal desa desa tersebut memiliki keunggulan yang khas. Untuk lebih jelasnya bentuk program yang dilakukan oleh OPD PU dan Penataan Ruang berupa pembangunan prasarana dan rehabilitasi sarana yang mencakup berbagai jenis kegiatan pembangunan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Adapun anggaran pembangunan untuk tahun 2021 sebesar Rp. 7.120.500.000 dan tahun 2022 sebesar 3.896.000.000, dengan total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 11.016.500.000.

Pada kenyataan bentuk programnya lebih bersifat pembangunan fisik yang bersifat rutin dari tupoksi OPD, seperti pembangunan jalan, pemeliharaan saluran, normalisasi Sungai, pemeliharaan irigasi, peningkatan jalan, dan pembangunan turap. Padahal bentuk programnya diharapkan berdampak langsung dengan peningkatan produksi lada, tepung beras, tenun, kopi, tepung mocaf, bambu dan rotan, buah naga, anyaman pandan, dodol nenas, dodol labu kuning. Bentuk dan sifat program yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam program pengembangan One Village one Product lebih berorientasi program pembangunan infrastruktur, program bantuan, program pendampingan dan program pemberdayaan. Bentuk dan sifat program seperti ini, akan menimbulkan dampak tertutupnya ruang kolaborasi dan kemitraan dari pilar masyarakat dan pilar swasta. Kondisi ini, akan menghambat peningkatan produk unggulan dan pengembangan program unggulan yang berkelanjutan, misalkan dalam peningkatan produk, kualitas produk, ketersediaan produk, dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh desa yang memiliki produk unggulan.

Kecenderungan eksklusivitas dan minimnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program OVOP tidak hanya berdampak pada stagnasi pengembangan ekonomi lokal, tetapi juga membuka ruang terjadinya deviasi dalam praktik-praktik pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etis dalam program pengembangan one village one product (OVOP) terjadi dalam rekrutmen pejabat publik yang tidak didasarkan kepada kompetensi, ketiadaan tindak lanjut dari OPD atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan politisasi program dengan pelaporan program tertentu yang bersumber dari sekumpulan pengusaha etnis Tionghoa yang tergabung dalam suatu Yayasan dan Forum tertentu sebagai dukungan program One Village One Product sebagai laporan kinerja dalam laporan kemajuan capaian kinerja Bupati dan Wabup 2021-2023, membawa implikasi pada pembentukan program-program kurang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan lebih pada program berorientasi kepentingan tertentu yang bersifat politis.

Penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etis terjadi disebabkan oleh kompetensi pejabat publik yang tidak sesuai dengan tupoksinya, responsivitas rendah oleh OPD dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan politisasi program dengan dominasi pemerintah kabupaten yang meminggirkan peran masyarakat dan peran swasta dalam pengambilan keputusan rumusan program maupun pelaksanaan program one village one product. Cagin (2002) dalam Syakrani (2009:121) menunjukkan konsep governance merujuk pada institusi, proses dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat dan suara warga didengar". Penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etis membuat keputusan dalam rumusan bentuk dan sifat dari program mengabaikan suara rakyat menyebabkan tata kelola pemerintahan baik tidak dijalankan oleh organisasi perangkat desa dengan maksimal. Dampak dari tata kelola penyelenggaraan program yang tidak baik berupa penyalahgunaan dan pelanggaran etis yang dilakukan oleh pejabat publik dan pejabat politik dalam program pengembangan one village one product mengakibatkan bentuk dan sifat dari program one village one product yang disusun oleh organisasi perangkat daerah lebih berbentuk program bantuan, pendampingan dan pemberdayaan yang bersifat proyek serta meminggirkan peran pilar masyarakat dan swasta dalam pengambilan keputusan program dan pelaksanaan program.

Fakta tersebut, berakibat pula penyusunan program yang berselera pejabat, program berorientasi proyek dan program yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta program yang tidak membuka ruang peran masyarakat dan swasta. Perumusan bentuk dan sifat program yang didominasi oleh pilar pemerintah tersebut berdampak pada bentuk dan sifat program yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut, untuk dinetralisir dengan mendorong kolaborasi dan

sinergisme antar pilar; pemerintah, masyarakat dan swasta dalam memainkan perannya masing masing yang lebih egaliter. Tidak transparan dan akuntabel dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran dalam program pengembangan one village one product, sebagaimana tampak dari laporan kemajuan Capaian Dua Tahun Pelaksanaan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati 2021-2023, dari beberapa organisasi perangkat daerah yang tidak menggambarkan alokasi besaran anggaran masing-masing program dan tingkat kemajuan ketercapaian dari masing-masing program tersebut.

Transparan dan akuntabel yang belum terwujud dari Capaian Dua Tahun Pelaksanaan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati 2021-2023, disebabkan kegiatan program pengembangan One Village One Product yang dilakukan OPD dalam menterjemakan program unggulan ke dalam bentuk program yang tepat dikarenakan proses pengambilan keputusannya yang tidak melibatkan masyarakat, dan laporan capaian kinerja tidak dipandang sesuatu yang penting dari OPD hanya sekedar pelaporan bentuk program semata dan bukan bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan bentuk program tersebut kepada masyarakat. Tidak transparan dan akuntabel dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran dapat dilihat dari realisasi ketercapaian program organisasi perangkat daerah dalam program pengembangan one village one product dan ketercapaian realisasi penggunaan anggarannya tidak terukur dengan jelas dalam angka dan tingkat ketercapainnya masing-masing program dalam laporan capaian dua tahun pelaksanaan program kerja Bupati dan Wakil Bupati 2021-2023, justru sebaliknya program bantuan pihak ke tiga dari sekumpulan pengusaha etnis Tionghoa yang tergabung dalam Yayasan dan Forum dilaporkan sebagai program pendukung One village one product dengan disebutkan jumlah proyek dan besaran anggaran yang disumbangkan.

Ketidak transparan dan akuntabel dalam pembuatan program, pelaksanaan program serta pelaporan program menghilangkan nilai demokrasi dalam proses pengambilan keputusan pembuatan program organisasi perangkat daerah dan mempengaruhi bentuk dan sifat program One village one product. Maksudi (2017:335-336) menunjukkan "setiap pengambilan keputusan ditentukan dari bawah ke atas. Jadi keterlibatan rakyat lebih dominan sehingga keputusan mencerminkan kebutuhan mereka, sehingga mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya". Transparansi dan akuntabel merupakan nilai yang sejatinya harus dijaga oleh pemerintah dalam penyusunan bentuk program, pelaksanaan program dan pelaporan program yang melibatkan masyarakat dan swasta. Tata kelola program yang baik mewujudkan nilai demokrasi dalam program pengembangan one village one product dengan memberikan ruang aspirasi masyarakat dan swasta yang setara dalam menjaga dan memainkan perannya masing-masing dalam mewujudkan program yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan program yang terhindar dari kepentingan pihak tertentu atau kepentingan politis.

Partisipasi masyarakat yang terbatas dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan program pengembangan one village one product yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah, padahal masyarakat yang lebih tahu akan potensi desa dan keunggulan desa. Keterbatasan ruang partisipasi menjadikan masyarakat dalam keadaan pasif yaitu hanya sebagai penerima program yang berasal dari pemerintah kabupaten. Pembuatan program organisasi perangkat daerah dalam program pengembangan one village one product (OPD) dengan partisipasi masyarakat yang terbatas. Hal ini, disebabkan penyusunan bentuk program dengan model Top-Down yang menunjukkan dominasi dari pilar pemerintah kabupaten dalam penyusunan program one village one product. Model ini, menghasilkan bentuk program yang lebih bersifat bantuan, pendampingan, penjaminan dan pemberdayaan yang kesemuanya bersifat proyek.

Keterbatasan ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan program one village one product berdampak terhadap bentuk program yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan bentuk program yang bersifat proyek yang menutup ruang kolaborasi dan kemitraan pilar masyarakat dan swasta dalam memainkan perannya sesuai dengan fungsinya. Kim (2019) dalam Danar (2021) menunjuk “pemerintahan yang baik, semua aktor yang terlibat memiliki peran dan fungsi tertentu, partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat, pencapaian tujuan dan cita-cita negara melalui partisipasi masyarakat”. Penyusunan program One Village One product yang ideal dengan melibatkan peran semua pilar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam memainkan perannya masing masing dengan mengedepankan kesetaraan serta meminggirkan dominasi antar pilar.

CONCLUSION

Pelaksanaan good governance dalam pengembangan program One Village One Product (OVOP) di tingkat desa belum dijalankan secara optimal oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Dominasi aktor pemerintah terlihat menonjol dalam penyusunan maupun pelaksanaan program, sementara peran masyarakat dan swasta sebagai dua pilar penting justru diabaikan. Ketidakseimbangan ini berdampak pada terbatasnya partisipasi publik dan minimnya kolaborasi lintas sektor. Akibatnya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran etika, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan serta tidak akuntabel, terutama dalam penggunaan anggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance menyebabkan program OVOP berorientasi proyek dan menutup ruang aspirasi warga serta keterlibatan sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan untuk menelaah lebih dalam relasi antar aktor—pemerintah, masyarakat, dan swasta—secara setara dalam menjalankan perannya. Kesetaraan ini menjadi syarat penting untuk membangun kolaborasi yang efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan program pembangunan desa berbasis OVOP.

REFERENCES

- CNBC Indonesia. (2023, Februari 24). *Menyoal 13.000 PNS Kemenkeu belum lapor harta kekayaan*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230224083920-4-416596/menyoal-13000-pns-kemenkeu-belum-lapor-harta-kekayaan>
- Danar, R. O. (2021). *Pengembangan pemerintah daerah: Perspektif agile governance*. Disampaikan dalam Webinar Program KKM Angkatan Tahun 2021, LP2M Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Irfan Kamil, D. P. (2020, November 11). *Peneliti LP3ES: Good governance di Indonesia tak berjalan karena banyak pejabat korupsi*. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/11/07592341/peneliti-lp3es-good-governance-di-indonesia-tak-berjalan-karena-banyak>

Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-dasar administrasi publik: Dari klasik ke kontemporer*. Jakarta: Radjawali Press.

Pemerintah Kabupaten Sambas. (2023). *Laporan capaian dua tahun pelaksanaan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas tahun 2021–2023*. Sambas: Pemerintah Kabupaten Sambas.

RRI.co.id. (2023, September 3). *Jembatan berkemajuan Kabupaten Sambas bertambah lagi menjadi 33*. <https://www.rri.co.id/daerah/327276/jembatan-berkemajuan-kabupaten-sambas-bertambah-lagi-menjadi-33>

Seow, T. W., Lim, W. G., Mohammed, S., Radzuan, I. S. M., & Abas, M. A. (2022). Good governance practices in recycling programmes. *Environment and Ecology Research*, 10(2), 260–266. <https://doi.org/10.13189/eer.2022.100215>

Syakrani, & Syahriani. (2009). *Implementasi otonomi daerah dalam perspektif good governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widodo, J. (2011). *Good governance: Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026.